



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 13 /PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/II/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten...

Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dari Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan...

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 25/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 14 Februari 2020 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TABA PENANJUNG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan:

No	NAMA	L/ P	ALAMAT
1	ANI ADRIANI, S.Pd	P	DS. SUKARAMI
2	PENI HARTATI	P	DS TABA TERET
3	ERNI JUWITA, S.Pd.I	P	DS. TABA BARU
4	MIJI EFENDI	L	DS. DATAR LEBAR
5	YENI MARYANI, S.Pd	P	DS. BAJAK I

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

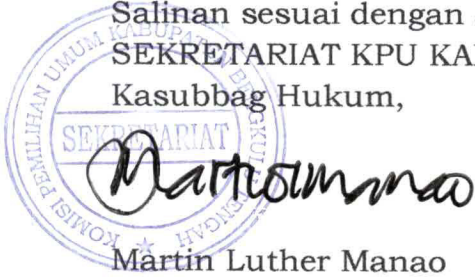
ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,

The block contains a circular official stamp of the KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. The stamp features the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink that reads "Martin Luther Manao".

Martin Luther Manao